



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 162 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa agar supaja LIPI segera dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, perlu segera menunjuk Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pembina pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. bahwa Saudara-saudara jang tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi sjarat untuk mendjabat Ketua dan Anggota Dewan Pembina pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.128 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara jang namanja tersebut dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia :

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Prof.Ir. Tojib Hadiwidjaja                       | - sebagai Ketua merangkap Anggota ; |
| 2. Major Djenderal Prof.Dr. Soemantri Hardjoprakoso | - sebagai Anggota ;                 |
| 3. Prof. Umar Seno Adji, S.H.                       | - sebagai Anggota ;                 |
| 4. Kolonel Ir. Kuntoadji                            | - sebagai Anggota ;                 |
| 5. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro                     | - sebagai Anggota ;                 |
| 6. Ir. Soetami                                      | - sebagai Anggota ;                 |
| 7. Major Djenderal Soewarto                         | - sebagai Anggota ;                 |
| 8. Prof. Dr. Siwabessy                              | - sebagai Anggota ;                 |
| 9. Dr. Baiduni                                      | - sebagai Anggota ;                 |

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Utama ;
4. Para Menteri ;
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
6. Para Direktur Djenderal Departemen ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. -

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 3 Oktober 1967.

PENGABDIAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Hatta

SOEHARSO

DJENDERAL - TNI.